



SINTA

Jurnal Ilmu Hukum,
Perundang-undangan
dan Pranata Sosial

Jurnal
Justisia

ISSN

P-ISSN: 2541-4682
E-ISSN: 2614-9642

Diterbitkan Oleh
Ilmu Hukum
Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Ar-Raniry

Kepada YTH

PERPUSTAKAAN UIN AR-RANIY

Di -

Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat,

Editor in Chief Jurnal Justisia Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa artikel yang ditulis oleh Muhammad Fajriansyah Nim 180106068 dengan judul "**Analisis Hukum Tindak Pidana Korupsi Terhadap Pengadaan Westafel oleh Pejabat Dinas Pendidikan Aceh (Putusan Nomor 50/Pidsus.TPK/2024/PN-BNA)**" telah diterima pada tanggal 19 Maret 2025 dan setelah melalui proses *review* artikel yang bersangkutan dinyatakan memenuhi syarat dan standar Jurnal Justisia untuk diterbitkan pada Edisi Januari-Juli 2027.

Bersama ini juga, kami lampirkan artikel Saudara tersebut yang telah memenuhi proses *review* dan *ready* untuk diterbitkan.

Demikian surat ini kami sampaikan sebagai jaminan dan komitmen kami Jurnal Justisia untuk tetap terbit secara berkala sebagaimana mestinya meskipun dalam antrian Publis, sekaligus memastikan hak-hak penulis tidak dirugikan oleh telatnya penerbitan ini.

**Wabillahi Taufiq Walhidayah
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.**

Banda Aceh, 20 Maret 2025

Hormat Kami,


Sitti Mawar, S. Ag, MH

Editor in Chief



جامعة الرانيري
AR - RANIRY

Analisis Hukum Tindak Pidana Korupsi Terhadap Pengadaan Westafel Oleh Pejabat Dinas Pendidikan Aceh (Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna)

Muhammad Fajriansyah

Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

E-mail: 180106068@student.ar-raniry.ac.id

Abstract

It is known that corruption has occurred in Aceh where the Aceh Police have named four new suspects in the alleged corruption case of the procurement of washbasins for high school level during the COVID-19 pandemic at the Aceh Education Office. The four suspects are said to be the recipients of the handwashing equipment work package. The objectives of this paper are 1) Legal Regulations on Corruption in Indonesia; and 2) Analysis of Legal Responsibility for Corruption in the Procurement of Washbasins by Aceh Education Office Officials (Decision Number 50 / Pid.Sus-TPK / 2024 / PN Bna). This type of research is normative juridical research because it is carried out by describing, examining, explaining and analyzing the positive law of corruption. In general, corruption has several important elements that must be met so that an act can be categorized as corruption. Law Number 31 of 1999 concerning the Eradication of Corruption as amended by Law Number 20 of 2001 is the main basis for regulating corruption law in Indonesia. These two laws together become a comprehensive legal basis for eradicating corruption in Indonesia. In terms of legal accountability for criminal acts of corruption in the procurement of wash basins by Aceh Education Office officials, it is determined based on the facts revealed in court and assessed by the judge based on applicable law.

Keywords: *Corruption, Crime, Procurement, Officials.*

Abstrak

Diketahui telah terjadi korupsi di Aceh dimana Polda Aceh telah menetapkan empat tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi pengadaan wastafel untuk tingkat SMA sederajat pada masa pandemi COVID-19 di Dinas Pendidikan Aceh. Keempat tersangka disebut penerima paket pekerjaan alat cuci tangan tersebut. Tujuan dalam penulisan ini yakni 1) Pengaturan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi di Indonesia; dan 2) Analisis Pertanggung Jawaban Hukum Tindak Pidana Korupsi Terhadap Pengadaan Westafel Oleh Pejabat Dinas Pendidikan Aceh (Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna). Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif karena dilaksanakan dengan menggambarkan, menelaah, menjelaskan serta menganalisis hukum positif tindak pidana korupsi. Secara umum, tindak pidana korupsi memiliki beberapa unsur penting yang harus terpenuhi agar suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai korupsi. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah landasan utama dalam pengaturan hukum korupsi di Indonesia. Kedua undang-undang ini secara bersama-sama menjadi dasar hukum yang komprehensif dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Dalalam hal pertanggungjawaban hukum tindak pidana korupsi dalam pengadaan wastafel oleh pejabat Dinas Pendidikan Aceh ditentukan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan dinilai oleh hakim berdasarkan hukum yang berlaku.

Kata Kunci: Korupsi, Tindak Pidana, Pengadaan, Pejabat.

PENDAHULUAN

Sejak zaman Yunani kuno, hukum telah dikembangkan sebagai ilmu pengetahuan. Pada zamannya, Plato dalam karyanya “the Republic” berpendapat mungkin untuk mewujudkan negara yang ideal dalam mencapai kebaikan. Bertalian dengan hal tersebut, maka kekuasaan menurut Plato harus diepegang oleh orang yang paham akan kebaikan. Namun dalam karyanya yang lain “the Statesmen” dan “the Law”, Plato menerangkan yaitu opsi paling baik yang dapat diwujudkan menempatkan supremasi hukum. Serupa dengan pendapat Plato, Aristoteles mengatakan tujuan negara adalah untuk mencapai kehidupan yang paling baik (*the best life possible*) yang dapat dicapai dengan supremasi hukum. Hukum merupakan perwujudan kebijaksanaan kolektif warga negara, sehingga warga negara berperan dalam perkembangan dan pembentukannya.¹ Kemudian dalam perkembangannya mengenal istilah konstitusionalisme.

Pada perkembangan, dari kalangan para ahli hukum eropa kontinental konstitusionalisme kemudian memunculkan konsep *rechstaat* atau *rule of law* dari kalangan para ahli hukum anglo saxon yang di Indonesia diterjemahkan dengan negara hukum.² negara hukum menempatkan hukum itu sendiri sebagai dasar dalam bernegara, termasuk juga dalam pengaturan berbagai kehidupan seperti lingkungan, lalu lintas, hak serta kewajiban, dan pidana mengenai korupsi juga termasuk. Adapaun korupsi menjadi hal yang kerap disebutkan dalam berbagai media, dan selalu menjadi perbincangan karena memang dalam gelarannya memicu komentar dan kemarahan publik.

Pelanggaran maupun kejahatan setiap waktunya pasti terjadi, yang kemudian mengakibatkan kerugian kepentingan setiap orang, masyarakat dan negagara seperti diantaranya: korupsi, kolusi, nepotisme dan bahkan persekongkolan dalam bidang kejahatan. Korupsi tidak hanya melanda negara-negara berkembang saja, dalam gelarannya negara-negara maju seperti Amerika Serikat, Korea, Cina juga terjangkit praktik korupsi. Akan tetapi praktik korupsi di negara-negara maju biasanya tidak parah atau masif seperti negara-negara berkembang. Penggunaan alat dan penegakan hukum dalam memberantas korupsi di negara-negara maju lebih efektif karena kemajuan politik kepala negara mendukung kseriusan aparat penegak hukum dalam kerjanya. Berlawanan dengan kepercayaan umum, eksekutif dan

¹ Sabine, dalam Jimly Asshiddiqie, *HTN dan Pilar-Pilar Demokrasi*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2006), hlm. 147

² Moh. Mahfud MD, *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi* (Yogyakarta: Gama Media, 1999), hlm. 22-24

legislatif pemerintah kurang memperhatikan kelancaran praktik korupsi di Indonesia, terutama di bawah Orde Baru dan memasuki Era Reformasi.³

Korupsi yang telah menjamur dan menyebar luas, hal ini tetap berhubungan dengan bagaimana sejarah masa lalu negara tersebut. Hambatan-hambatan dalam melakukan investigasi terhadap tersangka kasus korupsi memicu keraguan masyarakat dalam mempertanyakan sejauh mana keseriusan pemerintah dalam usahanya mencegah dan mengatasi korupsi realisasi usaha tersebut.⁴

Polda Aceh telah menetapkan empat tersangka baru dalam kasus korupsi pengadaan watafel untuk tingkat SMA sederajat pada masa pandemi Covid-19 di Dinas Pendidikan Aceh. Ditetapkannya keempat tersangka tersebut oleh karena menerima paket pekerjaan alat cuci tangan.⁵ Diketahui Polisi menetapkan tersangka mantan Kepala Dinas Pendidikan Aceh Rachmat Fitri, ZF selaku PPTK, dan ML selaku pejabat pengadaan sebagai tersangka. Rachmat dituntut tujuh tahun penjara sementara dua terdakwa lain dituntut masing-masing 6,5 tahun penjara. Kasus itu menyebabkan kerugian negara mencapai Rp 7,2 miliar. Para tersangka dijerat dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.⁶

Sidang putusan pengadilan Tipikor Banda Aceh digelar oleh Hakim Zulfikar, dan didampingi oleh Hakim anggota R. Deddy Harryanto dan Muhammad Jamil pada 6 Februari 2025. Dalam acaranya putusan tersebut dirasa mencederai nilai keadilan dan kemanfaatan dimana hakim hanya memutuskan Kepada Dinas Pendidikan Aceh sebagai terdakwa kasus korupsi tersebut.⁷

Putusan majelis hakim menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dengan tujuan memperkaya diri sendiri dan pihak lain. Terdakwa dinyatakan melanggar Pasal 3 ayat (1) jo Pasal 18 (1) huruf a dan b, ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Vonis yang dijatuhkan lebih rendah dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU), yang sebelumnya

³ Ruslan Renggong, *Hukum Pidana Khusus Memahami Delik-Delik di Luar KUHP*, Edisi, (Jakarta: Prenamedia Group, 2016) hlm. 59; dikutip dari Maswan Mas, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta: Galia Indonesia, 2014), hlm. 8

⁴ Ian McWalters, *Memerangi Korupsi Sebuah Peta Jalan Untuk Indonesia*, (Surabaya: JPBooks, 2006), hlm. 275.

⁵ Agus Setyadi, *Polis Tangkap 4 Tersangka Baru Korupsi Pengadaan Wastafel Disdik Aceh*, diakses dari, <https://www.detik.com/sumut/hukum-dan-kriminal/d-7667966/polisi-tetapkan-4-tersangka-baru-korupsi-pengadaan-wastafel-disdik-aceh>, pada Tanggal 27 Februari 2025.

⁶ T Fadil Tarmizi, *Mantan Kadisdik Aceh Jadi Tersangka Kasus Wastafel*, diakses dari, <https://www.rri.co.id/aceh/kriminalitas/347042/mantan-kadisdik-aceh-jadi-tersangka-kasus-wastafel>, pada Tanggal 27 Februari 2025.

⁷ *Ibid.*

meminta agar ketiga terdakwa dijatuhi hukuman 6,5 tahun penjara serta denda sebesar Rp. 500 juta. Berdasarkan hasil audit, kerugian keuangan negara akibat penyimpangan dalam proyek tersebut mencapai Rp7,2 miliar lebih.

Berpijak dari uraian diatas, hal tersebut menjadi dasar bagi peneliti untuk melaukan penelitian dengan judul “Analisis Hukum Tindak Pidana Korupsi Terhadap Pengadaan Westafel Oleh Pejabat Dinas Pendidikan Aceh (Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna)”.

METODE PENELITIAN

Kata metode sendiri berasal dari bahasa Yunani yaitu “*method*”. *Method* memiliki arti “cara” atau “jalan” sehubungan dengan upaya ilmiah yang dilakukan.⁸ Secara umum metode penelitian merupakan teknik atau cara ilmiah dalam upaya memperoleh fakta dan data valid yang dibutuhkan pada suatu kegiatan penelitian.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis normatif, yaitu menganalisis permasalahan melalui kegiatan ilmiah dengan didasari pada metode, sistematika serta pemikiran-pemikiran tertentu dan terverifikasi dengan tujuan untuk mempelajari gejala hukum yang timbul dan kemudian menganalisisnya.⁹ Penelitian hukum normatif merupakan metode penelitian terhadap norma atau hukum yang berlaku. Penelitian ini menjadikan peraturan perundangan-undangan sebagai objek.¹⁰

PEMBAHASAN

A. Pengertian dan Ruang Lingkup Tindak Pidana Korupsi

Umumnya pemahaman mengenai korupsi dimasyarakat kerap mencakup berbagai hal penyalahgunaan kekuasaan dan/atau kepercayaan untuk keuntungan pribadi dan/atau koloninya. Korupsi juga dipaham sebagai situasi dimana seseorang memiliki kepentingan pribadi yang bertentangan dengan kepentingan orang banyak atau organisasinya.¹¹ Situasi ini kemudian mempengaruhi pengambilan keputusan dan berdampak kepada keuntungan pribadi yang diperoleh secara tidak adil. Hal ini mencerminkan persepsi umum tentang korupsi sebagai

⁸Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: Gramedia, 1977), hlm. 16.

⁹Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif, Pemahaman Filosofis dan Metodologis Kearah Penguasaan Model Aplikasi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 83.

¹⁰Fahmi Muhammad Ahmadi & Djaenal Aripin, *Metode Penelitian Hukum*, (Tesis), Lembaga Penelitian, UIN Jakarta, 2010, hlm. 38.

¹¹Leden Marpaung, *Tindak Pidana Korupsi Masalah dan Pemecahannya*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1992) hlm. 149

suatu tindakan yang merugikan masyarakat secara masif, merusak kepercayaan publik, dan menghambat pembangunan.

Kata korupsi berasal dari bahasa latin "*corruptio*" yang bermakna kerusakan atau kebobrokan. Secara istilah korupsi yang berasal dari kata "*corruteia*" yang dari bahasa latin berarti "*briberty*" atau "*seduction*". *Briberty* diartikan sebagai memberikan kepada seseorang berbuat atau bertindak untuk kepentingan pemberi. Dilain hal *seduction* bermakna sesuatu yang menarik agar seseorang menyeleweng.¹²

Oleh Muhammad Ali dalam Kamus Bahasa Indonesia memberikan pengertian korupsi yakni:

1. Korup (busuk; suka menerima uang suap/uang sogok; memakai kekuasaan untuk kepentingan sendiri dan sebagainya);
2. Korupsi (perbuatan busuk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan sebagainya);
3. Koruptor (orang yang korupsi).¹³

Bertalian dengan ciri-ciri korupsi, Syed Husein Alatas dalam bukunya berjudul Sosiologi Korupsi menerangkan sebagai berikut:

1. Korupsi senantiasa melibatkan lebih dari satu orang. Hal ini tidak sama dengan kasus pencurian atau penipuan. Seorang operator yang korup sesungguhnya tidak ada dan kasus itu biasanya termasuk dalam pengertian penggelapan (Fraud);
2. Korupsi pada umumnya dilakukan secara rahasia, kecuali korupsi itu telah merajalela dan begitu dalam sehingga individu yang berkuasa dan mereka yang berada di dalam lingkungannya tidak terduga untuk menyembunyikan perbuatannya. Namun, walaupun demikian motif korupsi tetap dijaga kerahasiaannya;
3. Korupsi melibatkan elemen kewajiban dan keuntungan timbal balik. Kewajiban dan keuntungan itu tidak selalu berupa uang;
4. Mereka yang mempraktekkan cara-cara korupsi biasanya berusaha untuk menyelubungi perbuatannya dengan berlandung di balik pembenaran hukum;
5. Mereka yang terlibat korupsi menginginkan keputusan yang tegas dan mampu untuk mempengaruhi keputusan-keputusan itu;
6. Setiap perbuatan korupsi mengandung penipuan, biasanya dilakukan oleh badan publik atau umum (masyarakat);

¹² Yudi Kristiana, *Independensi Kejaksaan dalam Penyidikan Korupsi*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), hlm. 9

¹³ Muhammad Ali, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Modren*, (Jakarta: Pustaka Amani Ardianto Elvinaro, 2004), hlm. 135

7. Setiap bentuk korupsi adalah suatu pengkhianatan kepercayaan.¹⁴

Kemudian dalam pendapat Lopa, dalam bukunya yang berjudul *Kejahatan Korupsi dan Penegakan Hukum*, korupsi menurut sifatnya terpecah dalam dua bentuk, yaitu:

1. Korupsi yang bersifat motif terselubung, yakni korupsi yang sepintas kelihatannya bermotif politik, tetapi secara tersembunyi sesungguhnya bermotif mendapatkan uang semata;
2. Korupsi yang bermotif ganda, yakni seseorang yang melakukan korupsi secara lahiriah kelihatannya hanya bermotifkan mendapatkan uang, tetapi sesungguhnya bermotif lain, yakni untuk motif politik.¹⁵

Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terdapat unsur-unsur Tindak Pidana Korupsi yakni:

1. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
2. Perbuatan melawan hukum;
3. Merugikan keuangan Negara atau perekonomian;
4. Menyalahgunakan kekuasaan, kesempatan atas sarana yang ada padanya karena jabatan dan kedudukannya dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain.

Tindak pidana korupsi masuk dalam kategori dari hukum pidana khusus. Tindak pidana korupsi jika dijabarkan secara spesifik memiliki ciri yang berbeda dari hukum pidana umum, seperti penyimpangan hukum acara dan materi yang diatur ditujukan untuk menekan seminimal mungkin terjadinya kebocoran terhadap keuangan dan perekonomian negara. Terdapat hal-hal tertentu didalam tindak pidana korupsi yang memerlukan penanganan secara khusus terhadapnya, dan menyimpang dari beberapa aturan umum yang terdapat dalam kodifikasi. Undang undang pemberantasan tindak pidana korupsi merupakan Peraturan perundang-undangan pidana yang telah memenuhi karakteristik sebagai suatu undang-undang pidana khusus.¹⁶

Konvensi perserikatan bangsa-bangsa (PBB) Anti Korupsi 2003 merupakan pijakan hukum yang bersifat universal dalam memerang praktik korupsi berdasarkan ciri dan karakteristik tindak pidana korupsi yang menjadi ancaman secara nasional maupun internasional.

Karakteristik tindak pidana korupsi dapat dilihat dari tipologi tindak pidana korupsi antara lain: murni merugikan keuangan negara, suap, pemerasan, penyerobotan, gratifikasi,

¹⁴ Syed Hussein Alatas, *Sosiologi Korupsi*, (Jakarta: LP3ES, 1986), hlm. 36

¹⁵ Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 10

¹⁶ Elwi Danil, *Korupsi: Konsep, Tindak Pidana dan Pemberantasannya*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 87.

percobaan, pembantuan dan permufakatan. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam upayanya menerbitkan buku saku yang telah mengklasifikasikan bentuk dan jenis tindak pidana korupsi kedalam 30 karakteristik berdasarkan UUPTPK yang sebagai berikut:

1. Kerugian keuangan negara;
2. Suap menyuap;
3. Penggelapan dalam jabatan;
4. Pemerasan;
5. Perbuatan curang;
6. Benturan kepentingan dalam pengadaan;
7. Gratifikasi.¹⁷

Bertalian dengan karakteristik tindak pidana korupsi yang mengarah pada perbuatan pidana yang dilakukan oleh pelaku yang menentukan suatu perbuatan pidana yang dapat dipidana (*Strafbarehandeling*) condong pada pengarahannya kepada pejabat/pegawai negeri (*Deambtenaar*) dengan maksud (*Met Het Oogmerk Om*) menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum (*Zich Of Een Ander Wederrechtelijk Te Bevoordelen*) dengan menyalahgunakan kekuasaannya (*Door Misbruik Van Gezag Beshikken*).¹⁸ Tindakan tersebut menunjukkan bahwa karakteristik tindak pidana korupsi sebagai *Extra Ordinary Crime*.¹⁹

Oleh Romli Atmasasmita berpendapat bahwa, dengan memperhatikan perkembangan tindak pidana korupsi baik dari segi kuantitas maupun kualitas, dan setelah mengkajinya secara menyeluruh, tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa korupsi di Indonesia bukan merupakan kejahatan bias (*ordinary crime*) melainkan telah merupakan kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*). Kemudian jika kembali dikaji dari segi akibat atau dampak negatif yang sangat merusak tatanan kehidupan bangsa Indonesia sejak pemerintahan orde baru sampai saat ini jelas bahwa praktik korupsi merupakan perampasan hak ekonomi dan hak sosial rakyat Indonesia.²⁰

B. Pengaturan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi di Indonesia

Pengaturan hukum mengenai tindak pidana korupsi di Indonesia terus berkembang seiring dengan upaya pemberantasan korupsi yang semakin intensif. Berikut adalah beberapa poin penting mengenai hal tersebut:

1. Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

¹⁷ Ermansjah Djaja, *Meredesain Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012-016-019/PPU-IV/2006)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 54-55.

¹⁸ P. A.F. Lamintang & Theo Lamintang, *Kejahatan Jabatan dan Kejahatan Jabatan Tertentu Sebagai Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 149.

¹⁹ O.C Kaligis dan Associates, *Kumpulan Kasus Menarik Jilid 4*, (Jakarta: O.C Kaligis dan Associates, 2009), hlm. 15.

²⁰ Ermansjah Djaja, *Meredesain Pengadilan Tindak Pidana Korupsi...*, hlm. 30

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah landasan utama dalam pengaturan hukum korupsi di Indonesia. Kedua undang-undang ini secara bersama-sama menjadi dasar hukum yang komprehensif dalam pemberantasan korupsi di Indonesia.

UU Nomor 31 Tahun 1999: Undang-Undang pertama yang mengatur tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. UU Nomor 20 Tahun 2001: Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999, yang memperluas cakupan tindak pidana korupsi dan memperberat sanksi pidana. Undang-undang ini mengatur berbagai jenis tindak pidana korupsi, termasuk:

- a. Merugikan Keuangan Negara: suatu perbuatan yang dilakukan oleh orang, Pegawai Negeri Sipil, dan penyelenggara negara yang melawan hukum, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dengan melakukan tindak pidana korupsi.²¹
- b. Penyuapan: Memberi atau menerima suap, tindakan yang dilakukan pengguna jasa secara aktif memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud agar urusannya lebih cepat, walau melanggar prosedur.²²
- c. Pemerasan: Memaksa seseorang untuk memberikan sesuatu dengan menggunakan kekuasaan atau jabatan. perbuatan dimana petugas layanan yang secara aktif menawarkan jasa atau meminta imbalan kepada pengguna jasa untuk mempercepat layanannya, walau melanggar prosedur. Pemerasan memiliki unsur janji atau bertujuan menginginkan sesuatu dari pemberian tersebut.²³
- d. Penggelapan dalam jabatan: Menyalahgunakan jabatan untuk kepentingan pribadi, tindakan dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga, melakukan pemalsuan buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi, merobek dan menghancurkan barang bukti suap untuk melindungi pemberi suap, dan lain-lain.²⁴

²¹ Ismail, "Kajian Yuridis Terhadap Tindak Pidana Korupsi", *Jurnal Legalite: Jurnal Perundang-Undangan dan Hukum Pidana Islam*, Vol. 2, No. 2, 2018, hlm. 5

²² Renata Christha Auli, *Jenis-Jenis Korupsi dan Hukumnya di Indonesia*, diakses dari, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/jenis-jenis-korupsi-dan-hukumnya-di-indonesia-1t5e6247a037c3a/>, pada Tanggal 29 Februari 2025.

²³ *Ibid.*

²⁴ Komisi Pemberantasan Korupsi, *memahami untuk membasmi: Buku Panduan Untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta: KPK, 2006), hlm. 53

- e. Gratifikasi: Menerima hadiah atau pemberian yang terkait dengan jabatan dan dianggap sebagai suap. setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.²⁵
 - f. Perbuatan curang: dilakukan dengan sengaja untuk kepentingan pribadi yang dapat membahayakan orang lain.²⁶
 - g. Benturan kepentingan dalam pengadaan: adalah ketika pegawai negeri atau penyelenggara negara secara langsung ataupun tidak langsung, dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan atau persewaan padahal ia ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya.²⁷
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi

Tindak pidana korupsi atau yang disebut juga suatu perbuatan memperkaya diri sendiri atau suatu golongan merupakan suatu tindakan yang sangat merugikan orang lain, bangsa dan negara. Secara umum, tindak pidana korupsi memiliki beberapa unsur penting yang harus terpenuhi agar suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai korupsi. Dilihat pada ketentuan pasal 2 ayat (1) undang-undang No.31 tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 selanjutnya dikaitkan dengan tindak pidana korupsi, yaitu: pasal 2 ayat (1) UU Tindak Pidana Korupsi. Untuk membuktikan tindak pidana korupsi, beberapa unsur penting harus terpenuhi, antara lain:

a. Perbutan melawan hukum

Tindakan tersebut harus bertentangan dengan undang-undang atau peraturan yang berlaku. Ini merupakan unsur penting karena korupsi selalu melibatkan pelanggaran terhadap norma hukum. Unsur ini mencakup segala tindakan yang melanggar undang-undang atau peraturan yang berlaku. Misalnya, menerima suap, melakukan pemerasan, atau menggelapkan dana publik.

b. Penyalahgunaan wewenang, kesempatan, atau saran

Pelaku menggunakan posisi atau fasilitas yang dimilikinya untuk kepentingan pribadi, keluarga, atau kelompoknya. Penyalahgunaan ini bisa berupa memanfaatkan jabatan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain. Seseorang

²⁵ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150

²⁶ Renata Christha Auli, *Jenis-Jenis Korupsi dan Hukumnya di Indonesia...*

²⁷ Komisi Pemberantasan Korupsi, *Ayo Kenali dan Hindari 30 Jenis Korupsi Ini!*, diakses dari <https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20220524-ayo-kenali-dan-hindari-30-jenis-korupsi-ini>, pada Tanggal 29 Februari 2025

yang memiliki wewenang atau jabatan tertentu menyalahgunakannya untuk kepentingan pribadi. Contohnya, seorang pejabat yang memberikan proyek kepada perusahaan miliknya sendiri tanpa melalui proses tender yang benar.

- c. Adanya niat atau tujuan untuk menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau korporasi

Tindakan tersebut dilakukan dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau menguntungkan pihak lain secara tidak sah. Unsur niat ini penting untuk membuktikan bahwa tindakan tersebut dilakukan dengan kesadaran dan tujuan tertentu. Tindakan korupsi selalu didasari oleh niat untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau menguntungkan pihak lain. Ini bisa berupa uang, barang, atau fasilitas lainnya.

- d. Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara

Tindakan tersebut menyebabkan kerugian finansial bagi negara atau berdampak negatif pada perekonomian secara keseluruhan. Kerugian ini bisa berupa kehilangan pendapatan negara, peningkatan utang negara, atau terganggunya investasi dan pertumbuhan ekonomi. Korupsi selalu menyebabkan kerugian bagi negara, baik secara langsung maupun tidak langsung. Kerugian ini bisa berupa hilangnya pendapatan negara, terhambatnya pembangunan, atau menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

3. Jenis Hukuman

Tindak pidana korupsi merupakan delik formil, artinya tindak pidana korupsi sudah cukup terbukti jika unsur perbuatan yang dirumuskan sudah terpenuhi. Menurut Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 dan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia sebenarnya sudah jelas tentang bagaimana sistem pemidanaan tindak pidana korupsi yang ada di Indonesia, karena tindak pidana korupsi merupakan tindak pidana khusus yang peraturannya diatur di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana akan tetapi sistem pemidanaannya juga menganut sistem pemidanaan alternatif dan sistem pemidanaan kumulatif.²⁸

- a. Pidana penjara: Hukuman penjara adalah salah satu sanksi yang paling umum dalam kasus korupsi. Lama hukuman bervariasi tergantung pada tingkat keparahan tindak pidana korupsi yang dilakukan.
- b. Denda: Selain pidana penjara, pelaku korupsi juga dapat dikenakan denda yang jumlahnya bisa sangat besar, bahkan mencapai miliaran rupiah.

²⁸ Sema Hardjo Aulia Prameswari, "Sistem Pemidanaan Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif Perbandingan Hukum Pidana Indonesia dan Malaysia", *Jurnal Ilmiah*, Vol. 1, No. 1, 2020, hlm. 8

- c. Pencabutan hak: Pelaku korupsi dapat dicabut hak-haknya, seperti hak untuk dipilih atau menduduki jabatan publik.
- d. Perampasan aset: Aset-aset yang diperoleh dari hasil korupsi dapat dirampas oleh negara untuk mengembalikan kerugian yang dialami.
- e. Uang pengganti: Selain pidana pokok, pelaku korupsi juga bisa diwajibkan membayar uang pengganti sejumlah kerugian yang ditimbulkan akibat tindak pidana korupsi yang dilakukannya.

4. Lembaga Pemberantasan Korupsi

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah lembaga independen yang dibentuk khusus untuk memberantas korupsi di Indonesia. KPK memiliki kewenangan yang luas, termasuk:

- a. Penyelidikan dan penyidikan: Melakukan investigasi terhadap dugaan tindak pidana korupsi.
 - b. Penuntutan: Membawa perkara korupsi ke pengadilan.
 - c. Pencegahan: Melakukan upaya-upaya untuk mencegah terjadinya korupsi.
 - d. Koordinasi dan supervisi: Mengkoordinasikan dan mengawasi instansi pemerintah yang berwenang dalam pemberantasan korupsi.
- #### 5. Tantangan dalam Pemberantasan Korupsi

Meskipun telah ada upaya yang signifikan, pemberantasan korupsi di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, antara lain:

- a. Korupsi sistemik: Korupsi yang telah merasuk ke berbagai lapisan masyarakat dan pemerintahan.
- b. Politik transaksional: Praktik politik yang melibatkan suap dan kepentingan pribadi.
- c. Kurangnya kesadaran masyarakat: Masih banyak masyarakat yang belum menyadari bahaya korupsi dan dampaknya terhadap negara.
- d. Intervensi politik: Upaya untuk mempengaruhi proses hukum oleh pihak-pihak tertentu.

C. Analisis Pertanggung Jawaban Hukum Tindak Pidana Korupsi Terhadap Pengadaan Westafel Oleh Pejabat Dinas Pendidikan Aceh (Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna)

Pejabat negara dalam pengabdianya terdapat wewenang untuk memanfaatkan kuasa yang dimiliki atau hal lain yang melekat padanya sepanjang dalam masa dinas dan posisi yang dimiliki. Terjadinya penyelewengan dan pelanggaran seperti penyalahgunaan kewenangan oleh pejabat, dapat dikatakan semenjak itulah terjadi korupsi dan perbuatan itu dilakukan untuk menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain, maka dari itu kejahatan tersebut dikategorikan

masuk kepada ketentuan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi. Pasal 13 tersebut menyatakan bahwa, perbuatan yang dapat menimbulkan kerugian pada keuangan hingga perekonomian Negara, itulah korupsi yang merupakan penyalahgunaan wewenang.

Suatu hal yang dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum dengan tujuan hanyalah untuk keuntungan diri pribadi maupun orang lain, itulah yang disebut korupsi. Pejabat yang melakukan tindakan tersebut dengan berbagai unsur yang masuk di dalamnya seperti penyalahgunaan wewenang yang dimiliki olehnya mengakibatkan dirinya dapat dihukum dengan ketentuan pidana sebagaimana diatur oleh aturan hukum yang terkait dan dikategorikan suatu kejahatan yang bahasa hukumnya perbuatan melawan hukum. Dalam Undang-Undang Pemberantasan Korupsi Nomor 20 Tahun diatur mengenai pertanggungjawaban pidana bagi perkara korupsi yaitu sebagai berikut:

1. Korporasi dapat berupa badan hukum ataupun bukan yang mana berisi sekumpulan orang hingga kekayaan yang telah terorganisasi dengan baik.
2. Pegawai Negeri adalah meliputi:
 - a. Pegawai Negeri yang tertuang dan disebutkan dalam Peraturan Perundang-undangan Kepegawaian;
 - b. Orang yang menerima gaji atau upah yang berasal dari korporasi lain dengan modal atau fasilitas yang diberikan Negara
 - c. Orang yang gaji atau upahnya diterima dari dari keuangan negara atau daerah d.
 - d. Orang yang gaji atau upahnya dibayarkan atau diterima dari suatu korporasi yang mana keuangan negara atau daerah membantu memberikannya;
 - e. Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dan tertuang dalam dalam KUHP
3. Setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi. Kesalahan sebagai unsur dari tindak pidana merupakan suatu unsur yang penting dan sentral dalam hukum pidana. Perbuatan melawan hukum yang terjadi di lapangan merupakan unsur objektif, sedangkan unsur subjektifnya adalah dalam bentuk pertanggungjawaban pidananya. Faktor yang menentukan suatu pertanggungjawaban pidana terletak pada kesalahan yang diperbuat, sehingga beban tanggung jawabnya berdasarkan hal tersebut, apakah merupakan kesengajaan atautakah kelapaaan/kelalaian.

Dalam Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna Menyatakan Terdakwa Zulfahmi Bin M. Dzamil Makam telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama sama, sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang

Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Primair.

Bahwa Terdakwa Zulfahmi Bin M. Dzamil Makam berdasarkan Surat Keputusan (SK) Kepala Dinas Pendidikan Aceh Nomor 954/A.3/610/2020 tanggal 15 Juni 2020. tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) di lingkungan Pengguna Anggaran (PA) pada Dinas Pendidikan Aceh sebagai PPTK Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi Sarana Air Bersih dan Sanitasi Pada Dinas Pendidikan Aceh Tahun Anggaran 2020, bersama-sama dengan Saksi Rachmat Fitri, Kepala Dinas Pendidikan Aceh selaku Pengguna Anggaran (PA), Saksi Muchlis, staf Bidang SMA pada Dinas Pendidikan Aceh selaku Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Pada Dinas Pendidikan Aceh Tahun 2020 (yang dilakukan penuntutan secara terpisah), pada bulan Juli tahun 2020 sampai dengan bulan Desember tahun 2020, atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2020, bertempat di Kantor Dinas Pendidikan Aceh di Jalan Mohammad Daud Beureuh, Bandar Baru Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh, Aceh atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

Terdakwa adalah PNS berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor BKD.821.13/08/2007 tanggal 28 Juni 2007, dan untuk Penempatan pada Bidang Sarana dan Prasarana untuk tahun 2021 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Aceh Nomor Peg.824/57/II/2021, tanggal 5 Februari 2021, dan sejak tahun 2015 sampai dengan 2016 Terdakwa ada jabatan tambahan sebagai Pengelola Keuangan, yaitu sebagai PPTK Bidang Dikdas. Kemudian pada tahun 2017 sampai dengan 2018 sebagai PPTK Bidang Sarana SMA. Pada tahun 2018 sampai dengan saat ini Terdakwa menjabat sebagai PPTK Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Pendidikan Aceh.

Dalam hal kewenangan yang dimiliki seseorang karena jabatan serta kedudukannya yang merupakan perintah dari Undang-Undang, wajib melakukan kewenangannya untuk menjalankan setiap tugasnya dan haknya atas kewenangan tersebut. Ketika seseorang menjalankan kewenangan di luar kewenangan asli yang melekat dan diperintahkan kepadanya, itulah saat dimana mereka melakukan penyalahgunaan kewenangan.²⁹

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (LHAPKKN) BPKP Perwakilan Aceh, yang dikeluarkan oleh Auditor BPKP Perwakilan

²⁹ A. Latief, *Hukum Administrasi dalam Praktik Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta: Prenada Media Geup, 2014), hlm. 45.

Provinsi Aceh dengan Nomor SR-1682/PW.01/5/2023, tanggal 21 Juli 2023 telah menyebabkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara sejumlah Rp7.215.125.020,00 (tujuh miliar dua ratus lima belas juta seratus dua puluh lima ribu dua puluh rupiah).

Pertanggungjawaban pidana berkaitan erat dengan perbuatan pidana, karena perbuatan pidana menentukan sejauh mana seseorang dapat dimintai pertanggungjawabannya, untuk dapat dimintakan pertanggungjawaban atas tindak pidana korupsi yang dilakukan, maka seseorang harus memenuhi unsur kesalahan yang didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum. Untuk menganalisis pertanggungjawaban hukum dalam kasus ini, beberapa aspek seperti unsur subjektif. Pelaku, Apakah pejabat Dinas Pendidikan Aceh yang bersangkutan terbukti sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan tindak pidana korupsi? dan niat jahat (*mens rea*): Apakah pelaku memiliki niat untuk melakukan korupsi, misalnya dengan menyalahgunakan wewenang, kesempatan, atau sarana yang ada padanya?

Kesempatan dan sarana merupakan unsur dalam upaya melakukan penyalahgunaan wewenang, bahwa dari sisi wujud perbuatannya yang menjadi kewenangan dalam hal melakukan tugas dan tanggung jawab jabatannya dan apabila itu dilanggar maka dapat dikatakan perbuatan tersebut tidak sesuai atau menyimpang dan bertentangan dengan tugas serta fungsi jabatannya, dan dikategorikan perbuatan melawan hukum. Berdasarkan ketentuan yang tertuang dalam pasal 3 Undang Undang Pemberantasan Korupsi No 20 Tahun 2001, dinyatakan pembuktian dalam hal terkait unsur dari perbuatan melawan hukum yang terjadi dalam tindakan korupsi ini dilihat dari tindakan penyalahgunaan kewenangan yang telah dilakukan. Hal ini dilihat juga dari unsur subjektif terkait pertanggungjawaban pidananya selain unsur objektif tersebut.

Disamping itu juga unsur objektif menjadi aspekn utama dalam pertanggungjawaban yang dibebani kepada terdakwa. Dalam Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna bahwa untuk dapat dipersalahkan Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, maka perbuatan Terdakwa haruslah memenuhi keseluruhan unsur delik yang didakwakan Penuntut Umum tersebut;

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada;
3. Unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi;
4. Unsur merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
5. Unsur orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut;

Berdasarkan ketentuan yang tertuang dalam pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Korupsi No 20 Tahun 2001, dinyatakan pembuktian dalam hal terkait unsur dari perbuatan

melawan hukum yang terjadi dalam tindakan korupsi ini dilihat dari tindakan penyalahgunaan kewenangan yang telah dilakukan. Hal ini dilihat juga dari unsur subjektif terkait pertanggungjawaban pidananya selain unsur objektif tersebut.

Oleh dengan semua unsur diatas terpenuhi, kemudian hakim megadili terdakda dengan menyatakan menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 4 (empat) tahun, serta denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.

Pada penjatuhan hukuman Hakim turut serta mempertimbangkan berbagai faktor dalam menjatuhkan putusan, termasuk faktor yang memberatkan misalnya, perbuatan terdakwa merugikan keuangan negara dalam jumlah besar, dilakukan secara terorganisasi, atau dilakukan pada saat negara sedang membutuhkan dana untuk kepentingan lain. Kemudian juga ada faktor meringankan misalnya erdakwa belum pernah dihukum, menyesali perbuatannya, atau mengembalikan sebagian kerugian negara.

Pertanggungjawaban hukum tindak pidana korupsi dalam pengadaan wastafel oleh pejabat Dinas Pendidikan Aceh ditentukan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan dinilai oleh hakim berdasarkan hukum yang berlaku. Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna menjadi dasar untuk bagaimana kemudian terdakwa mempertanggung jawabkan perbuatannya yang dalam hal ini berhubungan dengan tindak pidana korupsi.

KESIMPULAN

Tindak pidana korupsi atau yang disebut juga suatu perbuatan memperkaya diri sendiri atau suatu golongan merupakan suatu tindakan yang sangat merugikan orang lain, bangsa dan negara. Secara umum, tindak pidana korupsi memiliki beberapa unsur penting yang harus terpenuhi agar suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai korupsi. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah landasan utama dalam pengaturan hukum korupsi di Indonesia. Kedua undang-undang ini secara bersama-sama menjadi dasar hukum yang komprehensif dalam pemberantasan korupsi di Indonesia.

Pertanggungjawaban pidana berkaitan erat dengan perbuatan pidana, karena perbuatan pidana menentukan sejauh mana seseorang dapat dimintai pertanggungjawabannya, untuk dapat dimintakan pertanggungjawaban atas tindak pidana korupsi yang dilakukan, maka seseorang harus memenuhi unsur kesalahan yang didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum. Untuk menganalisis pertanggungjawaban hukum dalam kasus ini, beberapa aspek seperti unsur subjektif. Dalam hal pertanggungjawaban hukum tindak pidana korupsi dalam pengadaan

wastafel oleh pejabat Dinas Pendidikan Aceh ditentukan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan dinilai oleh hakim berdasarkan hukum yang berlaku.



DAFTAR PUSTAKA

- A. Latief, *Hukum Administrasi dalam Praktik Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Prenada Media Geup, 2014.
- Agus Setyadi, *Polisis Tangkap 4 Tersangka Baru Korupsi Pengadaan Wastafel Disdik Aceh*, diakses dari, <https://www.detik.com/sumut/hukum-dan-kriminal/d-7667966/polisi-tetapkan-4-tersangka-baru-korupsi-pengadaan-wastafel-disdik-aceh>, pada Tanggal 27 Februari 2025.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Elwi Danil, *Korupsi: Konsep, Tindak Pidana dan Pemberantasannya*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.
- Emzir, *Metodologi Penelitian Pendidikan: Kuantitatif dan Kualitatif*, Jakarta: Rajawali Pers, 2008.
- Ermansjah Djaja, *Meredesain Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012-016-019/PPU-IV/2006)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Ian McWalters, *Memerangi Korupsi Sebuah Peta Jalan Untuk Indonesia*, Surabaya: JPBooks, 2006.
- Ismail, *Kajian Yuridis Terhadap Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Legalite: Jurnal Perundang-Undangan dan Hukum Pidana Islam, Vol. 2, No. 2, 2018.
- Komisi Pemberantasan Korupsi, *Ayo Kenali dan Hindari 30 Jenis Korupsi Ini!*, diakses dari <https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20220524-ayo-kenali-dan-hindari-30-jenis-korupsi-ini>, pada Tanggal 29 Februari 2025
- Komisi Pemberantasan Korupsi, *memahami untuk membasmi: Buku Panduan Untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: KPK, 2006.
- Leden Marpaung, *Tindak Pidana Korupsi Masalah dan Pemecahannya*, Jakarta: Sinar Grafika, 1992.
- Moh. Mahfud MD, *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi* (Yogyakarta: Gama Media, 1999), hlm. 22-24
- Muhammad Ali, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Modren*, Jakarta: Pustaka Amani Ardianto Elvinaro, 2004.
- O.C Kaligis dan Associates, *Kumpulan Kasus Menarik Jilid 4*, Jakarta: O.C Kaligis dan Associates, 2009.
- P. A.F. Lamintang & Theo Lamintang, *Kejahatan Jabatan dan Kejahatan Jabatan Tertentu Sebagai Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Renata Christha Auli, *Jenis-Jenis Korupsi dan Hukumnya di Indonesia*, diakses dari, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/jenis-jenis-korupsi-dan-hukumnya-di-indonesia-1t5e6247a037c3a/>, pada Tanggal 29 Februari 2025.
- Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*,

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150

Ruslan Renggong, *Hukum Pidana Khusus Memahami Delik- Delik di Luar KUHP*, Edisi, Jakarta: Prenamedia Group, 2016 : dikutip dari Maswan Mas, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta Galia Indonesia, 2014.

Sabine, dalam Jimly Asshiddiqie, *HTN dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Jakarta: Konstitusi Press, 2006.

Sema Hardjo Aulia Prameswari, *Sistem Pemidanaan Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif Perbandingan Hukum Pidana Indonesia dan Malaysia*, Jurnal Ilmiah, Vol. 1, No. 1, 2020.

Syed Hussein Alatas, *Sosiologi Korupsi*, Jakarta: LP3ES, 1986.

T Fadil Tarmizi, *Mantan Kadisdik Aceh Jadi Tersangka Kasus Wastafel*, diakses dari, <https://www.rri.co.id/aceh/kriminalitas/347042/mantan-kadisdik-aceh-jadi-tersangka-kasus-wastafel>, pada Tanggal 27 Februari 2025.

Yudi Kristiana, *Independensi Kejaksaan dalam Penyidikan Korupsi*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006.

